



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 150 /KPTS/VIII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penilaian dan pemanfaatan barang milik daerah perlu dibentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah, agar diketahui nilai wajar dari barang milik daerah tersebut;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paragraf Kelima Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pasal 358 sampai dengan Pasal 376 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Daerah/Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

2


14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Surat Bupati Halmahera Barat Nomor : 032/674/2021, Perihal Persetujuan Pembentukan Tim Penilai Kendaraan Dinas Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melakukan penilaian terhadap Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas roda empat yang akan dijual tanpa melalui lelang kepada Mantan Pejabat Negara (Mantan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Periode 2016-2021);
 - b. membuat laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas roda empat yang akan dijual tanpa melalui lelang kepada Mantan Pejabat Negara (Mantan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Periode 2016-2021); dan
 - c. menyampaikan laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah yang akan berupa kendaraan perorangan dinas roda empat yang akan dijual tanpa melalui lelang kepada Mantan Pejabat Negara (Mantan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Periode 2016-2021); kepada Bupati Halmahera Barat.
- KETIGA** : Daftar Barang Milik Daerah yang akan dinilai berupa kendaraan perorangan dinas roda empat yang akan dijual tanpa melalui lelang kepada Mantan Pejabat Negara (Mantan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat Periode 2016-2021) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT | PARAF |
|-----------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Pemb. Eko & Kesra |  |
| Kabag Umum & Perlengkapan |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 9 Agustus 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar di Jailolo,
6. Arsip.

α

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 150 /KPTS/VIII/2021
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2021

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

| No. | Nama/Jabatan | Kedudukan Dalam Tim | Ket. |
|----------|--|---------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Fungsional Penilai Pemerintah Pertama/Ahli Pertama | Ketua Tim | |
| 2. | Kepala Seksi Pelayanan Penilaian | Anggota | |
| 3. | Seksi Pelayanan Penilaian (Pelaksana) | Anggota | |

| PEJABAT | PARAF |
|-----------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Pemb. Eko & Kesra |  |
| Kabag Umum & Perlengkapan |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 150 /KPTS/VIII/2021
TANGGAL : 9 AGUSTUS 2021

TENTANG : DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT
PERORANGAN DINAS YANG AKAN DILAKUKAN PENILAIAN

| No. | Nama dan Jenis Kendaraan Roda Empat | Jumlah | Lokasi |
|-----|---|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | All New Toyota Camry 2016 2.5 V AT | 1 Unit | Jailolo Kabupaten Halmahera Barat |
| 2. | All New Toyota Fortuner 2016 2.7 SRZ 4x2 A/T | 1 Unit | Jailolo Kabupaten Halmahera Barat |

| PEJABAT | PARAF |
|-----------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Pemb. Eko & Kesra |  |
| Kabag Umum & Perlengkapan |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG